



Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, dan Hak Asasi Manusia: Antara Realitas dan Norma Sosial

Emirza Nur Wicaksono ^{1*}

¹Universitas Terbuka; Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

ARTICLE INFO

Received: 07 September 2025

Accepted: 07 Oktober

Available Online: 10 Oktober 2025

Keywords:

Cohabitation; Indonesian Criminal Code 2023;
Human Rights; Criminalization; Social Norms;
Criminal Law.

Correspondence

*Nama: Emirza Nur Wicaksono

Email: 052984038@ecampus.ut.ac.id



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

The phenomenon of cohabitation as a form of living together without a legally recognized marriage has become increasingly prominent within Indonesian social dynamics, yet its existence is confronted with criminalization through the provisions of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). This study aims to analyze the regulation of cohabitation in the new Criminal Code, assess its compatibility with human rights principles as stipulated in Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and understand the influence of social norms in its implementation. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research examines the tension between public morality, social reality, and the protection of individual rights. The findings show that the criminal provisions on cohabitation in the KUHP are moralistic in nature and not fully aligned with human rights principles, particularly those related to privacy, personal freedom, proportionality, and non-discrimination. Its application in society is also heavily influenced by diverse social norms, creating the potential for selective criminalization. This study concludes that the formulation of Indonesian criminal law needs to be directed toward a more humanistic and human rights-oriented approach, positioning criminal law as *ultima ratio* and avoiding disproportionate intervention in the private sphere of citizens.

Pendahuluan

Fenomena kohabitasi, atau praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, menunjukkan tren peningkatan seiring perubahan sosial di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan dan pada kelompok usia produktif. Pergeseran pola hubungan interpersonal ini mencerminkan perubahan nilai yang tidak lagi sepenuhnya selaras dengan norma sosial tradisional yang selama ini mengakar dalam masyarakat, sementara respons hukum terhadap dinamika tersebut belum menunjukkan konsistensi yang memadai (Parhan, M., et al., 2025). Peningkatan perhatian publik terhadap isu kohabitasi turut dipengaruhi oleh berkembangnya media daring dan keterbukaan informasi, sebagaimana tampak dalam sebuah kasus yang diberitakan secara luas dalam beberapa minggu terakhir dan melibatkan seorang aparat penegak hukum (perwira menengah polri) serta seorang dosen muda yang diduga menjalin hubungan personal sekaligus tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Kasus tersebut mencuat setelah perempuan tersebut ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel, diikuti oleh pengakuan pihak laki-laki bahwa mereka telah hidup bersama selama kurang lebih lima tahun, meskipun sebelumnya dari pihak laki-laki sempat membantah

adanya hubungan khusus. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses pendalaman oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ([Tribunews, 2025](#)). Terlepas dari detail kasusnya, sorotan publik terhadap peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kohabitusi tidak lagi dipandang sekadar isu privat, melainkan telah berkembang menjadi persoalan moral, sosial, dan hukum yang menuntut kejelasan kerangka normatif yang mampu menjembatani kesenjangan antara realitas sosial dan norma hukum yang berlaku.

Meskipun kohabitusi telah menjadi bagian dari realitas sosial, pengaturannya dalam hukum nasional masih menimbulkan perdebatan ([Maulana, H., & Hatta, M., 2024](#)). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kohabitusi berada pada ruang abu-abu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama tidak mengatur secara eksplisit mengenai kohabitusi, sementara KUHP nasional yang baru mulai mengatur beberapa bentuk perbuatan yang berkaitan dengan hubungan di luar perkawinan. terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memperkenalkan kembali kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu dalam ranah privat, termasuk larangan hidup bersama sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah ([Irawan, A., & Iranti, V. K. G., 2025](#)). Ketentuan ini memunculkan apa yang disebut sebagai *legal gap* yakni ketidaksesuaian antara perkembangan sosial masyarakat dengan norma hukum pidana yang bersifat represif dan moralistik.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kohabitusi berpusat pada tarik-menarik antara regulasi hukum pidana dan ruang privat individu. Secara umum, penelitian-penelitian yang ada menyoroti bahwa perubahan pengaturan dalam KUHP memunculkan konsekuensi hukum baru yang mengundang pertanyaan tentang relevansi dan proporsionalitas kriminalisasi terhadap tindakan yang bersifat personal ([Safitri, N. I., & Wahyudi, E., 2024](#)). Di satu sisi, kajian-kajian tersebut menegaskan bahwa sanksi pidana atas kohabitusi berpotensi tidak seimbang dengan karakter perbuatannya serta berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan dan privasi ([Prawira, M. R. Y., 2025](#)). Di sisi lain, beberapa penelitian juga menggarisbawahi bahwa kriminalisasi dapat menciptakan dilema baru berupa diskriminasi dan benturan dengan nilai sosial-budaya, meskipun ada pula pandangan yang menilai bahwa keberadaan aturan pidana dapat menjadi mekanisme perlindungan terhadap tindakan main hakim sendiri ([Akitha, F., & Rinwigati, P., 2025](#)). Secara tematik, penelitian tersebut memperlihatkan kompleksitas persoalan kohabitusi yang berada di persimpangan antara kepentingan moral, perlindungan hak, dan batas intervensi negara dalam kehidupan pribadi. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu belum memberikan analisis komprehensif terhadap relasi antara ketentuan mengenai kohabitusi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan standar hak asasi manusia yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, sehingga diskursus masih terfragmentasi dan belum menyentuh akar persoalannya secara sistematis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang tidak hanya menempatkan kohabitusi sebagai objek kriminalisasi dalam hukum pidana positif, tetapi juga melihatnya sebagai fenomena sosial yang berkaitan langsung dengan hak-hak dasar individu. Dengan mengaitkan analisis normatif KUHP terbaru dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia nasional, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai batas kewenangan negara dalam mengatur moralitas privat di tengah pluralitas nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan tersebut memberikan

kontribusi ilmiah yang signifikan, karena masih sedikit penelitian yang menempatkan kohabitusi dalam ketegangan antara norma hukum pidana, nilai sosial-keagamaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Urgensi penelitian ini semakin jelas jika dikaitkan dengan dampak implementasi KUHP 2023 terhadap masyarakat. Di satu sisi, hukum pidana diharapkan mencerminkan nilai sosial mayoritas; di sisi lain, hukum tidak boleh mengabaikan hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas privasi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari diskriminasi. Ketentuan pidana terkait kohabitusi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang kriminalisasi berlebihan, dan menambah beban aparat penegak hukum dalam ranah yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan non-penal. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana kriminalisasi kohabitusi dalam KUHP 2023 sejalan dengan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. Hasil analisis diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi intelektual, tetapi juga rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pengembangan hukum pidana nasional agar lebih responsif terhadap dinamika sosial tanpa mengorbankan perlindungan hak asasi manusia.

Metode

Penelitian ini mengkaji fenomena kohabitusi dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia dengan menggunakan metode yuridis normatif, menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah norma hukum positif, terutama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis struktur norma, ruang lingkup pengaturan, dan teknik perumusan pasal yang melarang hidup bersama tanpa perkawinan, serta menilai relevansi dan implikasinya dalam sistem hukum pidana nasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi gagasan teoretis mengenai kriminalisasi, moralitas publik, privasi, dan hak-hak dasar manusia, sehingga memberikan landasan analitis yang komprehensif dalam menilai keselarasan antar norma. Data penelitian sepenuhnya bersifat sekunder, mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara; bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, pendapat ahli, jurnal nasional maupun internasional, serta penelitian terdahulu; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Semua data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang sistematis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kerangka normatif dan konsep-konsep yang relevan ([Marzuki, P. M., 2023](#)).

Analisis data dilakukan secara kualitatif, menafsirkan hubungan logis antar norma, konsistensi sistem hukum, serta kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Teknik interpretasi hukum yang digunakan mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai tujuan kriminalisasi dan batas legitimasi intervensi negara dalam ranah privat. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan teknik argumentasi hukum untuk merumuskan penilaian kritis dan rekomendasi normatif terkait posisi kohabitusi dalam kerangka hukum pidana dan HAM. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran analitis yang mendalam mengenai

ketegangan antara realitas sosial, norma pidana, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum Indonesia kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pengaturan mengenai kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai perubahan penting dalam konstruksi hukum pidana Indonesia. KUHP baru secara eksplisit memasukkan larangan hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan ke dalam rezim hukum pidana, terutama melalui ketentuan mengenai perzinaan dan “hidup bersama suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah”. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang mengklaim ingin menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai Pancasila dan norma sosial masyarakat Indonesia. Namun, dari sudut pandang yuridis, norma larangan kohabitasi ini mengundang perdebatan karena menempatkan moralitas privat sebagai ruang intervensi negara melalui sanksi pidana ([Hidayatulloh, M. D., 2024](#)).

Secara normatif, KUHP 2023 mengatur kohabitasi melalui ketentuan yang memungkinkan pemidanaan terhadap laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah, dengan mekanisme delik aduan. Artinya, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila ada pihak yang mengadukan, terutama dari keluarga dekat salah satu pelaku. Mekanisme ini dirancang sebagai kompromi antara kepentingan moral publik dan perlindungan terhadap privasi individu, sehingga negara tidak sepenuhnya aktif mengkriminalisasi, tetapi tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengontrol perilaku yang dianggap menyimpang dari norma sosial. Namun, meskipun bersifat delik aduan, norma ini masih menunjukkan bahwa negara tetap memposisikan perilaku dalam ranah domestik sebagai isu hukum pidana, bukan semata-mata persoalan moral atau sosial ([ICJR, 2024; Ikhsan, K., 2025](#)).

Struktur norma tersebut memperlihatkan adanya pola kriminalisasi yang didasarkan pada nilai moral mayoritas, bukan pada kebutuhan perlindungan kepentingan hukum yang konkret. Dalam teori hukum pidana modern, kriminalisasi seyogianya diarahkan untuk melindungi kepentingan hukum yang nyata seperti keamanan, ketertiban, atau harta benda, bukan semata perilaku pribadi yang tidak menimbulkan korban langsung. Pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 tidak sepenuhnya memenuhi prinsip *harm principle* atau asas *ultimum remedium*, karena dalam banyak kasus kohabitasi tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Hal ini menunjukkan adanya orientasi moralistik yang masih kuat dalam perumusan KUHP, yang sejalan dengan pendekatan *moral legislation* dibanding *rights-based legislation* ([Akitha, F., & Rinwigati, P. 2025](#)).

Analisis sistematis terhadap pasal-pasal yang relevan menunjukkan bahwa negara menempatkan pasangan yang hidup bersama tanpa perkawinan sebagai subjek yang dapat dikenai sanksi pidana demi menjaga tatanan norma sosial. Namun, penempatan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena definisi mengenai “hidup bersama sebagai suami istri” bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan pelapor. Selain itu, mekanisme delik aduan tidak sepenuhnya melindungi privasi, sebab aduan dari anggota keluarga dapat membuka ruang intervensi terhadap kehidupan pribadi individu dewasa ([Maulana, H., & Hatta, M., 2024](#)). Norma tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik keluarga, terutama dalam situasi di mana pelaporan dilakukan

dengan motif ekonomi, sosial, atau emosional.

Dari perspektif politik hukum, pembentukan norma kohabitusi dalam KUHP 2023 merupakan respons terhadap dinamika nilai-nilai sosial keagamaan yang berkembang. Namun, pengaturan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan pluralitas sosial di Indonesia yang semakin kompleks. Di kota-kota besar, kohabitusi kerap dipandang sebagai bagian dari pilihan hidup modern, sementara di sebagian masyarakat lain ia tetap dianggap sebagai penyimpangan moral. Dengan demikian, pengaturan tunggal yang mengkriminalisasi kohabitusi berpotensi menimbulkan ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial. Norma ini mencerminkan keberpihakan negara pada standar moral tertentu yang tidak sepenuhnya inklusif terhadap keberagaman nilai Masyarakat ([Ikhsan, K., 2025; Sianipar, L.S.B, 2025](#)).

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, pengaturan kohabitusi dalam KUHP baru masih menunjukkan orientasi ke arah *moral enforcement* alih-alih *legal protection*, sehingga mengundang kritik akademik dan publik. Dari hasil analisis, terlihat bahwa konstruksi pasal dalam KUHP 2023 lebih didorong oleh keinginan untuk menjaga moralitas publik ketimbang melindungi hak individu, yang pada akhirnya menempatkan kohabitusi sebagai fenomena sosial yang dipaksakan masuk dalam kerangka pidana. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru masih mengandung paradigma kolonial lama yang memandang hukum pidana sebagai alat kontrol moral, meskipun diklaim sebagai produk dekolonialisasi hukum nasional ([Sianipar, L.S.B, 2025](#)).

Dengan demikian, pengaturan kohabitusi dalam KUHP 2023 dapat dipahami sebagai bentuk kompromi normatif yang tetap mempertahankan kriminalisasi perilaku privat dengan justifikasi sosial dan moral. Namun, hasil analisis ini memperlihatkan bahwa norma tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum pidana modern dan berpotensi bertentangan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang akan dibahas lebih lanjut pada rumusan masalah berikutnya. Temuan ini menggarisbawahi adanya kesenjangan antara tujuan pembaruan hukum pidana dan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pengaturan kohabitusi di Indonesia.

2. Pandangan Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 terhadap Kriminalisasi Kohabitusi

Pandangan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan kerangka prinsipil yang kuat terhadap perlindungan kebebasan pribadi, privasi, martabat manusia, serta nondiskriminasi. Ketika ketentuan-ketentuan ini dihadapkan pada norma kriminalisasi kohabitusi dalam KUHP 2023, terlihat adanya ketegangan fundamental antara tujuan moralistik hukum pidana dan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu. UU HAM secara tegas menempatkan setiap individu sebagai subjek yang memiliki kebebasan menentukan kehidupan pribadinya sepanjang tidak melanggar hak orang lain ([Ikhsan, K., 2025; Prawira, M.R.Y, 2025](#)). Oleh karena itu, kriminalisasi kohabitusi menimbulkan pertanyaan mengenai batas legitimasi negara dalam mengatur perilaku yang berada dalam ranah privat dan tidak memiliki dampak langsung terhadap pihak ketiga.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan hak atas kebebasan pribadi, termasuk dalam Pasal 4 dan Pasal 9 yang mengatur penghormatan terhadap hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Kohabitusi sebagai pilihan hidup pribadi seharusnya berada di bawah perlindungan hak ini selama

dilakukan oleh orang dewasa yang saling menyetujui. Dengan demikian, pemidanaan terhadap kohabitasi dapat dipandang bertentangan dengan prinsip otonomi personal yang dijunjung dalam konsep HAM nasional. Selain itu, Pasal 30 UU HAM memberikan perlindungan terhadap kehidupan pribadi yang tidak boleh diganggu kecuali berdasarkan alasan yang sangat kuat dan sejalan dengan hukum. Kriminalisasi terhadap kohabitasi berpotensi membuka ruang bagi intervensi keluarga maupun negara terhadap kehidupan privat yang seharusnya berada di luar ranah pengendalian hukum pidana ([Prawira, M.R.Y., 2025](#)).

Dalam perspektif hak asasi manusia, salah satu prinsip penting adalah *non-interference*, yang menuntut agar negara tidak melakukan tindakan yang mengganggu hak individu tanpa dasar yang proporsional dan dapat dibenarkan. Kriminalisasi kohabitasi tidak sepenuhnya memenuhi tes proporsionalitas karena sulit membuktikan adanya kepentingan hukum yang dilindungi oleh norma tersebut. Kohabitasi pada dasarnya tidak secara langsung merugikan pihak lain dan tidak menimbulkan ancaman terhadap ketertiban umum dalam pengertian sempit. Di sisi lain, hukum HAM Indonesia mengakui keberagaman nilai sosial dan budaya masyarakat. Namun, pengakuan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi hak-hak fundamental seseorang. Pasal 73 UU HAM menyatakan bahwa tidak boleh ada satu ketentuan pun dalam peraturan perundang-undangan yang boleh mengurangi hak asasi manusia. Jika kriminalisasi kohabitasi membatasi kebebasan pribadi dan privasi tanpa *justifikasi* yang sah menurut prinsip HAM, maka norma tersebut berpotensi melanggar ketentuan UU HAM itu sendiri. Dengan demikian, penggunaan norma moral sebagai satu-satunya landasan kriminalisasi menjadi problematis karena tidak memenuhi standar hak asasi manusia yang mensyaratkan adanya kepentingan hukum jelas dan pembatasan yang proporsional ([Maulana, H., & Hatta, M., 2024](#); [Prawira, M.R.Y., 2025](#)).

Selain itu, terdapat dimensi nondiskriminasi yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 12 UU HAM, yang melindungi setiap warga negara dari perlakuan diskriminatif atas dasar status sosial, keyakinan, atau pilihan hidup. Dalam praktiknya, kriminalisasi kohabitasi berpotensi menimbulkan diskriminasi karena lebih mungkin digunakan terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau mereka yang tinggal di lingkungan konservatif. Ketentuan delik aduan juga membuka peluang penyalahgunaan hukum untuk kepentingan pribadi, seperti konflik keluarga atau tekanan sosial, sehingga semakin memperbesar kerentanan kelompok tertentu terhadap kriminalisasi selektif. Dari sudut pandang hak asasi manusia, pemidanaan atas kohabitasi juga berkaitan dengan prinsip martabat manusia (*human dignity*) yang merupakan fondasi seluruh norma HAM. Hak untuk membentuk hubungan personal dan menentukan cara menjalani kehidupan rumah tangga termasuk dalam aspek martabat manusia yang wajib dihormati oleh negara. Kriminalisasi terhadap pilihan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap kebebasan eksistensial individu. Dalam konteks ini, hukum HAM tidak hanya memberikan perlindungan prosedural, tetapi juga perlindungan substantif agar negara tidak mengatur perilaku privat berdasarkan standar moral mayoritas semata ([Irawan, A., & Iranti, V. K. G., 2025](#); [Prawira, M.R.Y., 2025](#))

Secara keseluruhan, analisis terhadap UU No. 39 Tahun 1999 menunjukkan bahwa pandangan HAM cenderung tidak sejalan dengan kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP 2023. Norma HAM menekankan pentingnya otonomi pribadi, perlindungan privasi, nondiskriminasi, dan

penghormatan martabat manusia, sedangkan norma kriminalisasi dalam KUHP justru mengintervensi ruang privat berdasarkan pertimbangan moral. Ketidaksesuaian ini menandakan adanya disharmoni antara hukum pidana dan hukum HAM, sehingga memunculkan kebutuhan untuk menata ulang politik hukum terkait kohabitasi dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Kesesuaian atau Pertentangan antara Ketentuan Pidana Kohabitasi dalam KUHP dan Prinsip-prinsip HAM di Indonesia

Penilaian terhadap kesesuaian ketentuan pidana mengenai kohabitasi dalam KUHP baru dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat sejumlah ketegangan normatif yang signifikan. Ketentuan pidana kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berupaya menegakkan nilai moral dan tatanan sosial melalui mekanisme delik aduan, namun langkah ini tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara konseptual, hukum HAM menempatkan kebebasan pribadi, privasi, martabat manusia, dan nondiskriminasi sebagai hak yang harus dijamin negara, kecuali pembatasannya dilakukan secara ketat, proporsional, dan berdasarkan kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar. Ketentuan pidana dalam KUHP terkait kohabitasi tidak secara jelas menunjukkan adanya kebutuhan hukum yang demikian sehingga menimbulkan persoalan legitimasi kriminalisasi ([Agus, A., 2024; Irawan, A., & Iranti, V. K. G., 2025](#)).

Dari perspektif hak atas kebebasan pribadi dan privasi, ketentuan pemidanaan kohabitasi dapat dinilai menyimpang dari prinsip perlindungan terhadap ruang privat individu. UU HAM memberikan jaminan bahwa setiap orang bebas menentukan kehidupan pribadinya tanpa intervensi negara, kecuali terdapat alasan hukum yang jelas dan proporsional. Kohabitasi sebagai pilihan hidup bersama antara dua individu dewasa merupakan bagian dari hak privasi tersebut. Ketentuan delik aduan memang memberikan batasan agar negara tidak secara aktif mengawasi atau menindak kehidupan privat, tetapi tidak mengubah fakta bahwa KUHP tetap mengkriminalisasi suatu perilaku privat yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain ([Ikhsan, K., 2025](#)). Dengan demikian, meskipun terdapat mekanisme yang membatasi penegakan norma, keberadaan norma itu sendiri masih bertentangan dengan prinsip kebebasan pribadi dan privasi yang diakui dalam sistem HAM nasional.

Ketidaksesuaian lebih lanjut tampak pada aspek proporsionalitas sebagai salah satu prinsip penting dalam pemberian pembatasan HAM. Prinsip ini mensyaratkan bahwa suatu pembatasan, termasuk melalui hukum pidana, harus dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang nyata, bukan sekadar nilai moral mayoritas. Sementara itu, kohabitasi tidak menimbulkan bahaya langsung terhadap ketertiban umum, keamanan, atau hak orang lain ([Agus, A., 2024](#)). Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap kohabitasi sulit dibenarkan secara proporsional, sebab sanksi pidana menjadi alat yang terlalu keras (*disproportionate*) untuk mengatur moralitas privat. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan KUHP menyimpang dari asas *ultimum remedium*, yang menempatkan hukum pidana sebagai pilihan terakhir dalam mengatasi persoalan sosial.

Dari sudut pandang nondiskriminasi, ketentuan pidana kohabitasi juga berpotensi

menimbulkan perlakuan yang tidak setara di masyarakat. Norma tersebut lebih mudah digunakan untuk menjerat kelompok tertentu yang berada pada posisi sosial atau ekonomi yang lemah, termasuk perempuan, kaum urban yang minim dukungan keluarga, atau kelompok dengan pandangan hidup yang tidak sesuai dengan nilai mayoritas. Delik aduan membuka peluang penggunaan hukum untuk kepentingan pribadi atau tekanan sosial, sehingga dapat mengakibatkan penyalahgunaan hukum dan memperbesar kerentanan kelompok tertentu. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi yang dijamin dalam Pasal 3 dan Pasal 12 UU HAM, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan setara tanpa diskriminasi atas dasar status sosial, pilihan hidup, atau identitas pribadi (Akitha, F., & Rinwigati, P., 2025; Ikhsan, K., 2025).

Bahkan, ketentuan pidana kohabitusi dapat dipandang mengabaikan prinsip martabat manusia (*human dignity*), yang merupakan landasan utama setiap kebijakan berbasis HAM. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan bentuk hubungan interpersonalnya dan cara mengelola kehidupan domestiknya. Negara tidak seharusnya mengatur pilihan tersebut secara represif kecuali terdapat dampak nyata terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Dengan memidana perilaku yang merupakan ekspresi otonomi pribadi, KUHP tampak lebih mengedepankan penegakan norma moral dibanding perlindungan martabat manusia. Pendekatan moralistik ini bertentangan dengan paradigma HAM yang menempatkan kebebasan dan martabat individu sebagai prioritas tertinggi dalam kebijakan hukum. Namun demikian, terdapat argumentasi bahwa KUHP mencoba menyeimbangkan nilai moral dan HAM melalui delik aduan sebagai bentuk kompromi. Mekanisme ini memberikan ruang bagi keluarga untuk menilai harmoni sosial internal mereka tanpa memperluas intervensi negara secara luas. Akan tetapi, kompromi ini tidak cukup untuk menghilangkan pertentangan substansial antara kriminalisasi dan prinsip HAM. Walaupun mekanisme penegakan diperhalus, hakikat kriminalisasinya tetap membatasi kebebasan dan privasi individu secara tidak proporsional dan tidak berbasis kepentingan hukum yang jelas (Safitri, N. I., & Wahyudi, E. 2024; Akitha, F., & Rinwigati, P., 2025; Selawati, S., 2025).

Secara keseluruhan, bahwa ketentuan pidana mengenai kohabitusi dalam KUHP baru lebih banyak bertentangan daripada sejalan dengan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Norma tersebut mencerminkan paradigma hukum pidana yang masih moralistik dan belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan nilai hak asasi manusia yang menuntut perlindungan privasi, nondiskriminasi, proporsionalitas, dan martabat manusia. Ketegangan antara KUHP dan UU HAM mengindikasikan perlunya harmonisasi regulasi, baik melalui revisi substansi pasal maupun penafsiran yudisial yang lebih progresif, agar hukum pidana tidak menjadi alat represif terhadap pilihan hidup individu yang tidak merugikan orang lain.

4. Pengaruh Norma Sosial dan Realitas Masyarakat terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Terkait Kohabitasi

Pengaruh norma sosial dan realitas masyarakat terhadap penerapan ketentuan hukum pidana mengenai kohabitusi dalam KUHP baru sangat signifikan dan bahkan menentukan bagaimana norma tersebut dioperasionalkan di lapangan. Norma sosial di Indonesia tidak bersifat homogen; terdapat keberagaman nilai, budaya, dan pandangan moral antardaerah maupun antar kelompok masyarakat. Di sebagian besar wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai religius dan adat,

kohabitasi dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan moral dan kesopanan publik. Dalam konteks ini, norma hukum pidana yang mengkriminalisasi kohabitasi dianggap sejalan dengan nilai budaya setempat dan dapat memperoleh legitimasi sosial. Namun, di wilayah urban dan dalam komunitas masyarakat yang lebih modern, kohabitasi mulai dipandang sebagai pilihan hidup pribadi yang tidak selayaknya diatur oleh negara. Dualitas norma sosial inilah yang menyebabkan implementasi ketentuan pidana terkait kohabitasi menjadi tidak konsisten dan cenderung selektif (ICJR, 2024; Sianipar, L. S. B., 2025).

Kenyataan sosial menunjukkan bahwa kohabitasi semakin banyak terjadi, terutama di kalangan generasi muda di kota-kota besar yang terpapar pada globalisasi, perkembangan ekonomi, dan modernisasi. Realitas ini membawa perubahan pandangan terhadap makna keluarga, pernikahan, dan hubungan interpersonal. Namun, meskipun realitas sosial telah bergeser, sebagian besar norma sosial dan institusi tradisional seperti keluarga, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal masih mempertahankan pandangan moral konservatif. Ketidaksesuaian antara nilai sosial yang berubah dengan norma moral tradisional menciptakan ruang ambiguitas dalam penerapan hukum pidana. Aparat penegak hukum seringkali menghadapi dilema antara menjalankan ketentuan KUHP secara formal dan mempertimbangkan sensitivitas sosial serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Razif, M., 2023; Maulana, H., & Hatta, M., 2024). Akibatnya, penegakan hukum cenderung bergantung pada konteks lokal daripada aturan nasional.

Pengaruh norma sosial juga terlihat dari mekanisme delik aduan yang menjadi dasar pemidanaan kohabitasi. Dalam konteks masyarakat yang memiliki ikatan kekeluargaan kuat dan nilai adat yang ketat, kemungkinan adanya pengaduan dari keluarga meningkat, terutama ketika kohabitasi dianggap mencemarkan martabat keluarga atau membawa konflik sosial. Namun, di lingkungan sosial yang lebih permisif, keluarga cenderung tidak menganggap kohabitasi sebagai masalah yang harus dibawa ke ranah hukum. Dengan demikian, penerapan hukum menjadi sangat bergantung pada norma sosial keluarga atau komunitas tertentu, bukan pada prinsip hukum pidana yang objektif. Mekanisme ini secara tidak langsung menjadikan norma sosial sebagai penentu utama berlangsungnya proses penal, sekaligus memperlihatkan bahwa KUHP baru memberikan ruang yang besar kepada tekanan sosial dalam membentuk praktik hukum (Maulana, H., & Hatta, M., 2024).

Bahkan, realitas sosial juga menunjukkan potensi penyalahgunaan pasal kohabitasi sebagai alat kontrol sosial di tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam masyarakat dengan struktur sosial yang hierarkis, delik aduan dapat digunakan untuk menekan individu, terutama perempuan maupun pihak yang secara sosial lebih rentan. Norma sosial yang patriarkal dapat mempengaruhi siapa yang cenderung dilaporkan dan siapa yang dilindungi. Meskipun KUHP membatasi pelapor hanya pada anggota keluarga tertentu, dinamika kekuasaan dalam keluarga seringkali membuat keputusan pelaporan bukan sekadar soal moral, tetapi juga berkaitan dengan konflik internal, kontrol ekonomi, atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Realitas ini menunjukkan bahwa keberadaan norma sosial tertentu justru dapat memicu ketidakadilan dalam penerapan hukum pidana, sehingga memunculkan kriminalisasi selektif yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif (Maulana, H., & Hatta, M., 2024; Parhan, M., et al., 2025).

Disamping itu, norma sosial memiliki peran penting dalam membentuk persepsi aparat penegak hukum terhadap kohabitasi. Dalam masyarakat yang konservatif, aparat cenderung menilai

kohabitasi sebagai pelanggaran moral serius sehingga lebih mudah menerima pelaporan dan memproses perkara. Sebaliknya, di wilayah dengan nilai sosial yang lebih longgar, aparat dapat memilih untuk tidak menindaklanjuti laporan atau menganggap persoalan tersebut sebagai urusan privat yang tidak perlu didorong ke ranah pidana. Perbedaan ini menunjukkan bahwa norma sosial dapat melampaui batas formal hukum pidana dan membentuk praktik hukum berdasarkan nilai yang dominan di komunitas tertentu. Akibatnya, prinsip equality before the law menjadi sulit diwujudkan karena perilaku yang sama dapat diperlakukan berbeda hanya karena perbedaan konteks sosial ([Razif, M., 2023; Sholikah, A., et al., 2023](#)).

Secara keseluruhan, norma sosial dan realitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penerapan ketentuan pidana kohabitasi dalam KUHP baru. Norma hukum yang dibangun atas dasar moralitas mayoritas menghadapi tantangan ketika diterapkan dalam masyarakat yang dinamis dan plural. Realitas menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi legal, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial yang mengiringi keberadaan norma tersebut. Ketegangan antara realitas sosial yang berubah dan norma sosial yang mempertahankan nilai konservatif menjadikan kriminalisasi kohabitasi sulit ditegakkan secara konsisten dan adil. Dengan demikian, pengaruh norma sosial dan realitas masyarakat memperjelas bahwa ketentuan pidana kohabitasi dalam KUHP bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang kompleks yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan berperspektif HAM.

5. Formulasi Hukum Pidana yang Mengakomodasi Nilai Sosial Tanpa Mengabaikan Hak Asasi Manusia

Formulasi hukum pidana yang ideal dalam konteks Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia. Keseimbangan ini menjadi sangat penting dalam isu kohabitasi, karena perilaku tersebut berada pada persimpangan antara moralitas publik, otonomi pribadi, dan dinamika sosial yang terus berubah. Dalam negara dengan masyarakat plural seperti Indonesia, hukum pidana tidak dapat dirumuskan hanya berdasarkan nilai mayoritas atau tekanan moral tertentu, melainkan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip universal HAM yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ([ICJR, 2024](#)).

Dalam merumuskan ketentuan hukum pidana atas fenomena sosial seperti kohabitasi, prinsip *ultima ratio* seharusnya menjadi landasan utama. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir, ketika instrumen hukum lain atau pendekatan sosial tidak mampu mengatasi perilaku yang benar-benar mengancam kepentingan hukum yang penting. Kohabitasi, sebagai perilaku pribadi antara dua individu dewasa yang saling menyertuji, tidak menimbulkan dampak langsung terhadap ketertiban umum dalam pengertian yuridis. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap kohabitasi tidak memenuhi syarat *harm principle*, yang mensyaratkan adanya kerugian atau risiko kuat terhadap orang lain sebagai dasar pembatasan kebebasan. Formulasi hukum pidana seharusnya tidak menjerat perilaku yang bersifat privat dan tidak memiliki korban, sehingga sejalan dengan penghormatan atas kebebasan pribadi dan hak atas privasi

sebagaimana dijamin dalam UU HAM ([Sholikah, A., et al., 2023; Selawati, S., 2025](#)).

Disamping itu, hukum pidana perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan pluralisme sosial yang hidup di masyarakat. Keberagaman budaya, agama, dan pandangan moral tidak boleh diabaikan, tetapi juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi hak asasi kelompok lain secara tidak proporsional. Dalam konteks ini, pendekatan non-penal dapat menjadi lebih efektif untuk mengakomodasi nilai sosial tanpa melanggar HAM. Misalnya, penyelesaian melalui mekanisme edukasi, konseling keluarga, atau penguatan norma sosial dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dibanding penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ini akan tetap menjaga nilai sosial tanpa menimbulkan intervensi berlebihan negara terhadap kebebasan pribadi. Dengan demikian, negara tetap menghormati nilai sosial yang berkembang, tetapi tidak jatuh pada praktik kriminalisasi yang berpotensi diskriminatif dan represif ([Hidayatullah, M.D., 2024; Selawati, S., 2025](#)).

Formulasi hukum pidana yang selaras dengan HAM juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi. Pengaturan hukum tidak boleh dirumuskan dengan memberikan peluang berbeda terhadap kelompok tertentu berdasarkan status sosial, gender, atau orientasi hidup. Dalam konteks kohabitusi, ketentuan pidana cenderung lebih membebani kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki pilihan terbatas untuk hidup mandiri. Oleh karena itu, rumusan hukum pidana seharusnya mencegah munculnya kriminalisasi selektif dengan memperjelas definisi norma, menegaskan batas intervensi negara, dan mengedepankan mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan ([Hidayatullah, M.D., 2024; Akitha, F., & Rinwigati, P. 2025](#)). Formulasi yang demikian bukan hanya sejalan dengan nilai sosial, tetapi juga memperkuat keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum pidana.

Selanjutnya, harmonisasi antara nilai sosial dan HAM juga membutuhkan interpretasi hukum yang progresif oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Rumusan hukum pidana tidak akan efektif melindungi HAM jika tidak diiringi dengan penafsiran yang mendukung penghormatan otonomi pribadi dan privasi. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu memberikan panduan interpretasi dalam bentuk penjelasan undang-undang, yurisprudensi, atau peraturan pelaksana yang menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk mengatur moralitas privat secara berlebihan. Penafsiran progresif ini sangat penting untuk memastikan bahwa nilai sosial tidak dijadikan justifikasi untuk membenarkan pembatasan HAM yang tidak proporsional ([Sholikah, A., et al., 2023; Muntini, M., et al., 2024](#)).

Akhirnya, formulasi hukum pidana Indonesia yang ideal adalah yang memadukan nilai sosial dengan perlindungan HAM melalui pendekatan yang responsif terhadap perubahan sosial. Hukum pidana yang baik seharusnya mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan yang berimbang, sehingga tidak terjebak dalam konservatisme hukum yang menghambat perkembangan sosial. Dalam konteks kohabitusi, pendekatan ini berarti menghindari kriminalisasi dan mengedepankan pembinaan sosial serta penghormatan terhadap otonomi pribadi. Dengan demikian, hukum pidana tidak kehilangan fungsinya sebagai penjaga ketertiban sosial, tetapi juga tidak menjadi instrumen yang mengabaikan martabat manusia. Formulasi yang demikian akan memberikan kontribusi bagi terciptanya sistem hukum pidana nasional yang modern, humanis, dan sejalan dengan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Simpulan

Kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru menempatkan negara pada ketegangan antara penegakan moral mayoritas dan kewajiban konstitusional untuk melindungi kebebasan pribadi, privasi, nondiskriminasi, serta martabat manusia, karena norma pidana yang bersifat moralistik tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum pidana modern seperti proporsionalitas dan *ultima ratio*, sehingga rentan menghasilkan penerapan yang tidak konsisten dan selektif. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum pidana dengan standar HAM serta memperkuat gagasan bahwa kriminalisasi harus bertumpu pada perlindungan kepentingan hukum yang jelas melalui pendekatan *rights-based criminal law*. Secara praktis, hasil penelitian mendorong pembuat kebijakan untuk meninjau ulang pasal kohabitasi, mengedepankan pendekatan non-penal yang lebih humanis, dan menyediakan pedoman interpretatif bagi aparat penegak hukum agar penegakan tidak menggerus otonomi pribadi. Pada saat yang sama, penelitian ini menekankan bahwa perubahan nilai sosial tidak dapat dipaksakan melalui pemidanaan, melainkan perlu dibangun melalui edukasi dan dialog, sehingga keseluruhan temuan memberikan kontribusi bagi pembaruan kebijakan, praktik penegakan hukum, dan pembentukan budaya hukum yang lebih menghormati hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Agus, A. (2024). Legal review of the provisions on “cohabitation” based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. *Rechtsvinding*, 3(1). <https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v3i1.679>
- Akitha, F., & Rinwigati, P. (2025). Kriminalisasi Kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 206–220. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5837>
- Hamidah, H., & Arifin, T. (2024). Kohabitasi dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(3). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3899>
- Hidayatulloh, M. D. (2024). Perbuatan Kohabitasi dalam Pasal 415 dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 523–533. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11448439>
- ICJR. (2024). Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Ikhsan, K. (2025). Problems in Regulating Cohabitation as An Offense in Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v7i1.1835>
- Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Maulana, H., & Hatta, M. (2024). Prespektif Hukum dan Sosial terhadap kohabitas (samenleven). *Journal Ilmiah Rinjani*, 12(2), 1–6. <https://doi.org/10.53952/jir.v12i2.582>
- Muntini, M., Suhartono, S., Mangesti, Y. A., & Setyorini, E. H. (2024). The Concept of

- Reconstruction of Cohabitation Regulations in the National Criminal Code Based on the Principle of Legal Certainty. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 21(2). <https://doi.org/10.30996/dih.v2i2.12685>
- Parhan, M., Suganda, O. A., Putri Dwita, O., & Sulistyawan, R. (2025). Kohabitasi dalam tinjauan Islam: Menyibak hukum, moral, dan sanksi sosial. Jurnal Cakrawala Akademika, 1(5), 1650–1660. <https://doi.org/10.70182/JCA.v1i5.11>
- Prawira, M. R. Y. (2025). Potensi Overkriminalisasi pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial. Jurnal Hukum Statuta, 4(1). <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9530>
- Razif, M. (2023). Larangan kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu penerapan Sadd Dzariah. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 8(2), 212–224. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4258>
- Safitri, N. I., & Wahyudi, E. (2024). Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8435113>
- Selawati, S. (2025). Formulasi Hukum Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Disertasi). Universitas Sultan Agung.
- Sianipar, L. S. B. (2025). Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 411 dan 412 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2023). Regulasi hukum terhadap pemidanaan orang yang melakukan kohabitasi (kumpul kebo). JUSTISI, 10(1), 174–188. <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009>
- Tribunnews. (2025). Kebohongan AKBP Basuki Terbongkar, Akui Jalin Asmara dengan Dosen Untag Sudah 5 Tahun “Kumpul Kebo”. Tribunnews. <https://www.tribunnews.com/regional/7757450/kebohongan-akbp-basuki-terbongkar-akui-jalin-asmara-dengan-dosen-untag-sudah-5-tahun-kumpul-kebo?page=3>

